



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 02 Maret 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani Tambak, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Prg, tertanggal 04 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** (Pemohon) dengan **Istri Pemohon** adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama: **Anak Pemohon**;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir: Toli-toli, 25 Desember 2003 (umur 17 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, tempat tanggal lahir: Beroangin, 31 Desember 2001 (umur 19 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan

Hal 1 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Tukang Batu, tempat kediaman di Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: KUA.21.17.03/PW.01/12/2020, tertanggal 28 Desember 2020, terlampir.

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa **Calon suami anak Pemohon** telah melamar **Anak Pemohon** dan pihak keluarga **Anak Pemohon** telah menerima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran kurang lebih 1 tahun lamanya dan **Anak Pemohon** dengan **Calon suami anak Pemohon** sudah sering ketemuan sehingga Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

8. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua

Hal 2 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **(Calon suami anak Pemohon)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun atau setidaknya sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun agar pendidikannya tidak terbelakang, begipula agar anak Pemohon secara medis organ reproduksinya sudah siap, bagaimana dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang melakukan pernikahan dini serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena belum siapnya mental anak untuk melakukan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Hal 3 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Bahwa baik Pemohon maupun orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, NIK 3670001, tanggal 26 Maret 2018, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala rumah tangga Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, No. 9120001, tanggal 02 Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang Nomor LT-1812019-0040, tanggal 23

Hal 4 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Desember 2019, bukti tersebut bermeterai cukup dan distempel pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh hakim tunggal diberi tanda P3;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang Nomor KUA.21.17.03/PW.01/12/2020, tertanggal 28 Desember 2020, bukti tersebut bermeterai cukup, oleh hakim tunggal diberi tanda P4;

Selain mengajukan bukti tertulis Pemohon mengajukan pula bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi pertama Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
 - Bahwa saksi sepupu satu kali Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, karena belum cukup umur;
 - Bahwa Isteri Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan karena isteri Pemohon sedang berada di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ikha Lestari;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang baru berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 5 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang batu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran kurang lebih satu tahun dan sering jalan berdua, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 5 bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;
 - Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
 - Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 24 Januari 2021;
 - Bahwa tidak ada saksi dari pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak Pemohon selain Calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
2. Saksi kedua Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, pada pokoknya memberikan keterangan :

Hal 6 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Cempa, karena belum cukup umur;
- Bahwa Isteri Pemohon tidak datang bersama Pemohon mengajukan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan karena isteri Pemohon sedang berada di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW);
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Ikha Lestari;
- Bahwa anak Pemohon sekarang baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang baru berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang batu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan dan telah berpacaran kurang lebih satu tahun dan sering jalan berdua, dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah hamil 5 bulan, tetangga dan keluarga pada mengetahui sehingga Pemohon malu jika anak Pemohon tidak dinikahkan secepatnya;

Hal 7 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran untuk rencana pernikahan tersebut dan lamarannya sudah diterima, dan sudah ditetapkan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 24 Januari 2021;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang datang melamar Anak Pemohon selain Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus perjaka, umur 15 (lima belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 19 tahun dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran 1 (satu) tahun dan sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Pemohon takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut sudah diterima sehingga Pemohon mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, namun ditolak dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup batas minimal usia pernikahan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Hal 9 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Pemohon penduduk Kabupaten Pinrang dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara *Aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, anak dari perkawinan Muh. Darwis dan Nurhayati dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon adalah anak dari pasangan Muh. Darwis dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa yang ditujukan kepada Anak Pemohon, yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, namun ditolak karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka dinyatakan sebagai bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi Pemohon masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 10 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



- Bahwa kedua saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 2 (dua) bulan lebih dan sudah sering jalan berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima dan telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa kedua saksi mengetahui calon suami anak Pemohon mampu menafkahi calon istrinya karena calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan sebagai petani dan juga mempunyai pekerjaan sampingan sebagai tukang batu;

Bahwa kedua saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;



Bahwa kedua saksi mengetahui status anak Pemohon belum menikah, telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kedua saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 1 (satu) tahun dan sudah sering jalan berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima, telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya dan dikhawatirkan akan hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sesusuan;

Hal 12 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Bahwa status anak Pemohon belum menikah dan telah akil baligh serta sudah siap membina rumah tangga dan calon suami anak Pemohon adalah belum kawin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 8 bulan 1974 jo Pasal 16 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa kedua belah pihak sama-sama setuju untuk menikahkan anak mereka dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dan calon suaminya, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*
(Q.S. Al-Isra':32);

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon tersebut masih belum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Hal 13 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti begitupula Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon akan senantiasa membimbing keduanya;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya aib yang lebih besar lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya telah pacaran 1 (satu) tahun dan sudah sering jalan berdua dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri serta anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut sudah diterima, telah ditentukan tanggal perkawinannya dan masyarakat setempat dan keluarga besar kedua belah pihak sudah mengetahuinya sehingga dengan menikahkan keduanya maka dapat menghindarkan anak Pemohon dan calon suaminya dari suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah ushul Fiqih disebutkan :

درء المفسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal 14 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, (Anak Pemohon) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (Calon suami anak Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Nasruddin, S.HI., didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai panitera pengganti. pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd.

Nasruddin, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. St. Kasmiah

Hal 15 dari 15 hal Pen. No 5/Pdt.P/2021/PA.Prg



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 9.000,00</u>

Jumlah Rp 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah).